

A. SEKILAS PANDANG KABUPATEN KARANGANYAR

I. Letak Geografis

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Letak Kabupaten Karanganyar berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan dan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat. Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak antara $110^{\circ} 40'' - 110^{\circ} 70''$ BT dan $7^{\circ} 28'' - 7^{\circ} 46''$ LS.

II. Ketinggian

Ketinggian antara 90 – 2.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan sebagian besar berada di rata-rata 511 mdpl. Adapun wilayah terendah di Kabupaten Karanganyar berada di Kecamatan Jaten yang hanya berada di ketinggian 90 mdpl dan wilayah tertinggi berada di wilayah Kecamatan Tawangmangu yang mencapai 2.000 mdpl.

III. Iklim

Iklim Kabupaten Karanganyar adalah tropis dengan temperatur suhu antara $18^{\circ} - 31^{\circ}$ C, sedangkan di wilayah Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Colomadu bisa mencapai suhu 32° C.

IV. Curah Hujan

Berdasarkan data dari 6 stasiun pengukur yang ada di Kabupaten Karanganyar, banyaknya hari hujan selama setahun adalah 116,6 hari dengan rata-rata curah hujan 5.965,9 mm, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret, sedangkan yang terendah pada bulan Juli dan bulan Agustus.

V. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 22.130,32 Ha dan luas tanah kering 55.248,32 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 14.361,57 Ha, non teknis 6.229,28 Ha, dan tidak berpengairan 1.542,52 Ha.

VI. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Karanganyar adalah variatif, dengan kecenderungan berjenis litosol coklat kemerahan, kompleks andosol coklat,

andosol coklat kekuningan, litosol, litosol coklat, mediteran coklat, mediteran coklat tua, aluvial kelabu, grumosol kelabu, regosol kelabu.

VII. Pembagian Wilayah Administratif

Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan yang meliputi 177 Desa/Kelurahan (15 Kelurahan dan 162 Desa). Desa/Kelurahan tersebut terdiri dari 1.091 Dusun, 2.313 Dukuh, 1.876 RW dan 6.358 RT. Kecamatan Jumapolo memiliki jumlah Dusun terbesar yakni 102 Dusun, sedangkan jumlah Dusun yang terkecil ada di Kecamatan Jenawi sebesar 34. Sedangkan jumlah Dukuh terbesar dimiliki oleh Karangpandan, Kerjo, dan Kecamatan Karanganyar, masing-masing sebesar 197, 193, dan 191, sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah Dukuh terkecil adalah Tawangmangu sebanyak 82.

VIII. Perspektip Kabupaten Karanganyar Dalam Kerawanan Bencana

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam, antara lain : banjir, kekeringan, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, epidemi, wabah penyakit, maupun gejolak sosial yang berkaitan dengan usaha ekonomi masyarakat dan usaha pertanian. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat posisi dan pengaruh geografi, geologi, demografi, topografi dan klimatologi Kabupaten Karanganyar, khususnya yang berada di lereng dan kaki gunung Lawu, yang mempunyai ketinggian 3.265 mdpl.

Kerawanan bencana tersebut dapat dipetakan sebagai berikut :

1. Daerah rawan banjir dan kekeringan berada di wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Kebakramat, dan Kecamatan Jaten.
2. Daerah rawan longsor ada di beberapa daerah yang mempunyai kemiringan wilayah tinggi antara lain di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Matesih.
3. Daerah rawan puting beliung berada di wilayah Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Karanganyar (sebelah timur).

Selain kondisi alam dan sosial budaya yang rawan, ada beberapa permasalahan lain yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. penanggulangan bencana masih menitikberatkan kepada kegiatan keawasan, kewaspadaan, dan kesiagaan bencana, sedangkan untuk tanggap darurat masih bertumpu kepada peran dan kemampuan Pemerintah Daerah;
2. belum adanya koordinasi yang efektif, baik antar unit/institusi vertical Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, dan koordinasi antar stakeholder lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat;
3. belum terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mempunyai multi talenta dalam keadaan tanggap darurat bencana;
4. minimnya pendidikan, pelatihan dan/atau pembekalan bagi satuan tugas penanggulangan bencana;
5. pembenahan struktur dan jalur birokrasi dalam pemberian bantuan bencana;
6. masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan pencegahan, peringatan, mitigasi dan evakuasi.
7. Belum berjalannya sistem komando secara efektif.

Secara legal formal sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), definisi bencana disebutkan : *“serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam dan/atau manusia yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda, kerusakan lingkungan hidup, sarana dan prasarana, fasilitas umum serta mengganggu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat”*. Dengan demikian pengelolaan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat bencana” saja, tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Apabila kita terapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus kegiatan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana (kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa risiko, preventif, respon bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang berkesinambungan/terus menerus yang melibatkan berbagai sektor terkait dan pada berbagai tingkat yang beragam sejak dari tingkat Desa hingga ke tingkat internasional.

B. LANDASAN HUKUM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response* (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8).

C. RUANG LINGKUP

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang berisiko terjadinya bencana, meliputi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

- mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
 4. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
 5. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
 6. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
 7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat dan berdaya guna.
 8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
 9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
 10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
 11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
 12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya

kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
14. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
15. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
16. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
17. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
18. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
20. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat bencana ke pemulihan.
21. Status siaga darurat bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat bencana ke pemulihan

22. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
23. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
24. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
25. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
26. Pemangku kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik pemerintah maupun swasta/pengusaha, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
27. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
28. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.
29. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
30. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
31. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
32. Lembaga usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

33. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pascabencana.
34. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

D. LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA BPBD KABUPATEN KARANGANYAR

Menyadari bahwa Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten yang sangat rawan terjadinya bencana, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dengan membentuk BPBD Kabupaten Karanganyar, dengan dasar hukum pembentukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya diatur tugas pokok, fungsinya melalui Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

E. KEDUDUKAN ATAU DOMISILI

BPBD Kabupaten Karanganyar, Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Mandungan, Jungke, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57713.

Telephone : 0271 495997

Whatsapp TRC : 08112637243

Instagram : @bpbdkaranganyar

Website : www.bpbdkaranganyarkab.go.id

F. KONDISI UMUM BENCANA DALAM TANGGAP DARURAT

Terjadinya bencana pertama kali terdeteksi pada tanggal 09 Februari 2015, di Dusun Sidomulyo, Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo, namun masih dalam skala keretakan tanah kecil, yang kemudian disusul dengan keretakan yang lebih luas dan meluas sampai dengan Desa Plosorejo, Kecamatan Kerjo dan disusul kejadian serupa di Desa Menjing, Kecamatan Jenawi. Kerusakan dan kerugian bencana menimpa warga masyarakat meliputi permukiman warga, fasilitas umum,

infrastruktur jalan dan menimbulkan gelombang pengungsian warga dan kerugian material.

G. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah rawan bencana karena faktor alam, demikian pula bencana non alam yang disebabkan oleh faktor manusia yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, penderitaan, korban jiwa, gangguan keamanan ketertiban masyarakat dan dampak psikologis bagi masyarakat yang terkena musibah bencana
- b. Mendapatkan dukungan dalam menjalankan penanganan bencana yang sudah naik status dari siaga darurat ke status tanggap darurat bencana per 14 Februari 2015 dan nantinya sampai 14 hari ke depan, sampai dengan tangga 27 Ferbruari 2015. Keadaan ini dapat diperpanjang atau diperpendek, sesuai situasi dan kondisi di lapangan.
- c. bahwa untuk mencegah dan mengurangi meluasnya dampak bencana yang dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, harus dilakukan upaya penanggulangan secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat pula.
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman meluasnya bencana dan menjamin terselenggaranya penanganan bencana, mulai dari bencana, saat tanggap darurat serta pasca bencana.

2. Tujuan

Mengkaji dan mengurangi resiko dan dampak lebih luas bencana tanah longsor/tanah retak, sehingga berkurangnya kerentanan-kerentanan fisik, sosial ekonomi dan psikologi terhadap bencana, tertanganinya bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang dapat menimbulkan terjadinya korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar. Terakomodasinya dampak bencana berupa pengungsian warga masyarakat dengan langkah-langkah strategis guna melindungi dan mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.